

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 384/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Mitra Kripto Sukses**, beralamat CFX Tower Lantai 9, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **24 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

MAKS
PT MITRA KRIPTO SUKSES

permintaan pendaftaran Merek **MAKS** Nomor Agenda: **DID2024014273** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **27 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MAKS** PT MITRA KRIPTO SUKSES Nomor Agenda: **DID2024014273** tertanggal **27 Maret 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **MAX** Nomor Daftar: **IDM000830818** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek **MAKS** Nomor Agenda: **DID2024014273** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9, 36, dan 42 tanggal penerimaan 18 Oktober 2023;

2. Bahwa permohonan Merek **MAKS** Nomor Agenda: **DID2024014273**

ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **MAX** Nomor Daftar: **IDM000830818** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang dalam kelas 9;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek

MAKS Nomor Agenda: **DID2024014273** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek **MAX** Nomor Daftar: **IDM000830818** untuk barang sejenis kelas 9;

4. Bahwa apabila etiket Merek **MAKS** Nomor Agenda: **DID2024014273** yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9 dibandingkan dan

dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembanding **MAX** Nomor Daftar: **IDM000830818** yang melindungi jenis barang dalam kelas 9 secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

MAKS
Pendaftaran Merek MARKA KRIPTO SUKSES tertanggal **27 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **24 April 2025**;

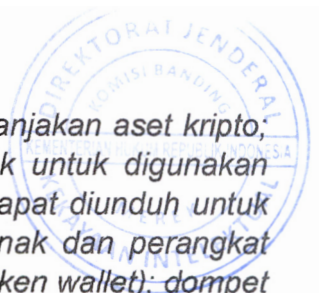
Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

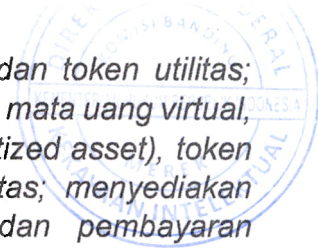
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

MAKS
pendaftaran Merek MARKA KRIPTO SUKSES Nomor Agenda: **DID2024014273**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 9**, berupa: "*perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi aset kripto menggunakan teknologi blockchain; kunci*

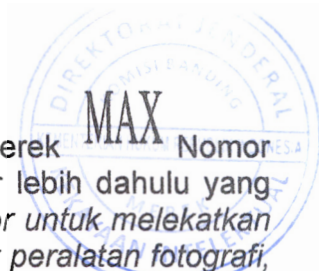


kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan aset kripto; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); dompet mata uang kripto yang bisa diunduh; Perangkat lunak komputer untuk mata uang kripto"; untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 36**, berupa: "manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan perdagangan token utilitas; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token utilitas; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; layanan mata uang kripto; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain"; untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 42**, berupa: "menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital



(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; menyediakan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token utilitas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **MAX** Nomor Daftar: **IDM000830818** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam **kelas 9**, yaitu; "Cincin adaptor untuk melekatkan benda ke kamera, Dudukan braket untuk kamera, Filter untuk peralatan fotografi, Kamera panoramic, Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif, Kamera untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar, Kartu memori Digital [SD] aman, Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera, Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera, Lensa, Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera, Pelampung untuk kamera, Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera, Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa, Pemegang kamera, Pengekang kamera, Pengendali jarak jauh, Pengisi daya, Penjepit untuk kamera, Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel, Penutup pelindung lensa untuk kamera, Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia, Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital, Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video, Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video, Rumah kamera, Tatakan dudukan untuk kamera, Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera, adaptor daya, baterai, case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi, dudukan kamera, file multimedia yang dapat diunduh, kamera, kamera digital, kartu memori untuk kamera, mikrofon, pemancar nirkabel, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel, perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital, perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler, perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital, perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video, perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh, program perangkat lunak komputer, tali kamera, tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi, tongkat selfie [monopod genggam], tripod untuk kamera":

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, seluruh jenis barang yang dilindungi merek **MAX** Nomor Daftar: **IDM000830818**, dalam **Kelas 9**, berupa: "Cincin adaptor untuk melekatkan benda ke kamera, Dudukan braket untuk kamera, Filter untuk peralatan fotografi, Kamera panoramic, Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif, Kamera untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar, Kartu memori Digital [SD] aman, Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera, Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera, Lensa, Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera, Pelampung untuk kamera, Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera, Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa, Pemegang kamera, Pengekang kamera, Pengendali jarak jauh, Pengisi daya, Penjepit untuk kamera, Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel, Penutup pelindung lensa untuk kamera, Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia, Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital, Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video, Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video, Rumah kamera, Tatakan dudukan untuk kamera, Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera, adaptor daya, baterai, case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi, dudukan kamera, file multimedia yang dapat diunduh, kamera, kamera digital, kartu memori untuk kamera, mikrofon, pemancar nirkabel, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel, perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital, perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler, perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital, perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video, perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh, program perangkat lunak komputer, tali kamera,

tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi, tongkat selfie [monopod genggam], tripod untuk kamera”; apabila dibandingkan dengan jenis

MAKS
MITRA KRIPTO SUKSES

barang yang akan dilindungi Merek Nomor Agenda: **DID2024014273**, atas nama Pemohon Banding, dalam Kelas 9, berupa: ” perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi aset kripto menggunakan teknologi blockchain; kunci kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan aset kripto; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); dompet mata uang kripto yang bisa diunduh; Perangkat lunak komputer untuk mata uang kripto”; mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**, adapun untuk jenis jasa dalam kelas 36 dan kelas 42 yang ingin dilindungi

MAKS
MITRA KRIPTO SUKSES

permohonan merek Nomor Agenda: **DID2024014273**, dikategorikan sebagai jasa tidak sejenis dengan merek pembanding;; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

MAKS
MITRA KRIPTO SUKSES

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024014273** untuk Kelas 9, 36 dan 42, diajukan oleh **PT Mitra Kripto Sukses**, beralamat CFX Tower Lantai 9, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

MAX

Menimbang, bahwa merek Nomor Daftar: **IDM000830818**, untuk Kelas 9 terdaftar atas nama **GoPro, Inc.** Berkedudukan di 3000 Clearview Way, San Mateo, California 94402;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

MAKS
MITRA KRIPTO SUKSES

Menimbang, bahwa antara Merek Nomor Agenda:

DID2024014273 atas nama Pemohon Banding dengan merek **MAX** Nomor

Daftar: **IDM000830818**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
Nomor agenda DID2024014273	Nomor daftar IDM000830818
MAKS MITRA KRIPTO SUKSES	MAX

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan merek **MAKS** Nomor Agenda: **DID2024014273**, dominan pada kata '**MAKS**' apabila dibandingkan dengan Merek

MAX

Nomor Daftar: **IDM000830818**, terdapat persamaan bunyi, namun secara

tampilan keseluruhan merek **MAKS** Nomor Agenda: **DID2024014273**, selain kata '**MAKS**' yang cukup dominan dibawah kata tersebut terdapat kata "**Mitra Kripto Sukses**" yang merupakan nama badan usaha pemohon yang juga menjadi daya pembeda asal produk barang dan jasa yang ingin dilindungi,

sehingga apabila dibandingkan dengan Merek **MAX** Nomor Daftar: **IDM000830818** tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran pemohon, **PT Mitra Kripto Sukses (MAKS)** adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di industri aset kripto di Indonesia, sedangkan **GoPro, Inc** selaku pemilik merek pemarka adalah perusahaan teknologi Amerika yang memproduksi kamera dan mengembangkan perangkat lunak seluler serta perangkat lunak penyuntingan video, dengan demikian terlihat jelas perbedaan target konsumen kedua perusahaan tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka

MAKS
penolakan merek **MAKS** Nomor Agenda: **DID2024014273** yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek

MAKS
Nomor Agenda: **DID2024014273** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

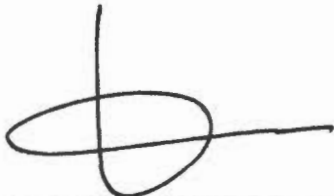
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

MAKS
MITRA KRIPTO SUKSES

Nomor Agenda: **DID2024014273**, dengan tanggal penerimaan 16 Februari 2024 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **9, 36 dan 42** dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

